



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

### DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 154/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa I**

Nama lengkap : **Sugimin Als Min Bin Rakim;**  
Tempat lahir : Lampung Tengah;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 11 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sungai Gurun, RT003/RW001, Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

#### **Terdakwa II**

Nama lengkap : **Muhammad Pani Als Pani Bin Alirman;**  
Tempat lahir : Telentam (Kab. Bungo);  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 26 November 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sungai Gurun, RT003/RW001, Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Roberto Sianturi, S.H.,.....Sebagai Hakim Tunggal;

Yun Eli Endri,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 29 Juli 2024 Nomor : BP/226/VII/RES.1.8/2024/Reskrim;

a. Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 154/Pid.C/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

c. Keterangan Saksi I : Suparjon Als Parjon Bin M. Syafii, dan Saksi II : Muhamad Nur Als Nur Bin Ibnu Arbi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Suginin Als Min Bin Rakim**, dan Terdakwa II **Muhammad Pani Als Pani Bin Alirman**;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhamad Nur Als Nur Bin Ibnu Arbi bersama dengan anggota patroli dan dilaporkan kepada saksi Suparjon Als Parjon Bin M. Syafii, terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di areal perkebunan sawit tepatnya di Blok M4 Divisi 4 Avdeling M PT. Megasawindo Perkasa yang beralamat di Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa 2 (dua) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Trondol;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 120 (seratus dua puluh) kilogram, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Megasawindo Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

*Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 154/Pid.C/2024/PN Mrb*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit PT. Megasawindo Perkasa dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram masih bernilai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada PT. Megasawindo Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Trondol yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun kendaraan tersebut dipakai untuk mencari nafkah maka perlu dipertimbangkan kemanfaatannya dan akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Sugimin Als Min Bin Rakim, dan Terdakwa II Muhammad Pani Als Pani Bin Alirman, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 120 (seratus dua puluh) kilogram;  
dikembalikan kepada PT. Megasawindo Perkasa melalui saksi Suparjon Als Parjon Bin M. Syafii;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Trondol;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Sugimin Als Min Bin Rakim;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 154/Pid.C/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yun Eli Endri sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan kuasa Penuntut Umum (Penyidik).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yun Eli Endri

Roberto Sianturi, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 154/Pid.C/2024/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)